

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah individu (orang) dan badan hukum (korporasi). Berkaitan korporasi, merupakan bagian dari bidang hukum perdata. Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan “badan hukum” (*rechtspersoon*) dan “badan hukum” adalah merupakan terminologi yang erat kaitannya atau dipergunakan dalam ilmu hukum perdata¹.

Dalam ilmu hukum pidana telah diterima dikalangan akademisi maupun praktisi, suatu kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang disebut dengan *Corporate Crime* (kejahatan korporasi). Sebelumnya, banyak pihak atau kalangan yang tidak bisa menerima jika suatu perseroan dianggap dapat melakukan tindak pidana. Mereka berpegangan teguh pada adagium “*universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat dipidana) dengan alasan bawa suatu badan hukum/perusahaan tidak memiliki *mens rea* (niat jahat), dan badan hukum bukanlah pribadi. Dalam perkembangannya sudahlah dapat diterima bahwasanya suatu badan hukum termasuk perusahaan dapat diasumsikan melakukan tindak pidana sehingga konsekuensinya suatu badan hukum dapatlah dipidana. Suatu negara tidak lagi menganggap tindak pidana korupsi (tipikor) sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan

¹ Zainal A, Pengantar Ilmu Hukum, Depok: Rajawali Pers, 2018, halaman. 33.

tahun lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia.

Beberapa kejadian korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan perseorangan atau pribadi namun saat ini bisa mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan suatu perseroan terbatas, yang menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Nomor 40) adalah badan hukum. Beberapa kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan maupun yang telah diputus oleh pengadilan menunjukkan bahwa tidak sedikit korporasi yang berbentuk perseroan terbatas tersangkut paut dengan tindak pidana korupsi².

Di dalam catatan bahwa sejarah perjuangan melawan korupsi dari berbagai macam era sampai pada era baru pemerintahan saat ini. Kenyataan bahwa tindak pidana korupsi justru semakin merajarela bahkan dilakukan dengan cara-cara semakin canggih dan semakin tersistematis. Salah satu cara atau modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Korporasi yang terjerat kasus korupsi, di dalam perkembangan sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya kini korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif,

² Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kencana, Jakarta, halaman.1

yudikatif, bankir, konglomerat, dan juga korporasi. Dalam perjalanan terbaru saat ini, untuk melengkapi kelemahan-kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016”

B. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Ragam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai *Corporate Crime*.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dalam tujuan penulisan ini, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis sebagai berikut:

- a. Tujuan akademis

Tujuan akademis dari penulisan penelitian ini dimaksudkan adalah untuk dapat melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi dan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa ilmu hukum maupun para peneliti terhadap peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana, khususnya dalam memecahkan permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

E. Metodologi Penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yaitu dijelaskan

PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji serta membahas masalah tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Sumber Penelitian Hukum

Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahwa sumber penelitian ada 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³. Bahan Hukum Primer, dalam meneliti permasalahan yang ada bahan yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dan dijelaskan yaitu PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. Selain peraturan perundang-undangan, bahan primer lainnya yang digunakan adalah berbagai putusan pengadilan terkait kejahatan korporasi. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal, karya ilmiah, dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman. 3

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan, dilakukan cara dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang telah terkumpul. Pengklasifikasian bertujuan untuk menemukan bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan disusun dengan sistematis guna mempermudah dalam membaca, mempelajari dan melaksanakan studi pustaka.

5. Analisis Bahan Hukum

Langkah analisis bahan hukum dilakukan dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dengan menelaah bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum sebagai ketentuan yang bersifat umum serta teori-teori hukum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan jawaban atas permasalahan.

Setelah dilakukan penelaahan, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Tahap selanjutnya adalah menganalisa bahan-bahan hukum untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Tahap terakhir adalah rangkuman kesimpulan terhadap jawaban permasalahan.

6. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik merupakan sebuah penyusunan atau penyajian mengenai bagaimana mengatur dan menerapkan hasil penelitian dan

menghubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.

Dasar dibentuknya korporasi adalah akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada masa awal orang lebih mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Dalam perkembangannya, korporasi mengalami pertumbuhan semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalannya. Korporasi dapat bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya.

Dalam aktivitas kehidupan sebagian besar masyarakat tidak lepas dari jaringan korporasi. Dengan terbentuknya korporasi diharapkan untuk mendapat keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Selain daripada tujuan awal yaitu untuk mencari keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Di dalam hukum pidana diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia / orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain Undang Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Pertanggungjawabkan korporasi yang tidak konsisten dalam pengawasannya akan mempersulit aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana korporasi ini pada dasarnya didasarkan asas "*universitas delinquere non potest*", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.

Dalam hal dibuktikan pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, dimana kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pasal 59 KUHP menegaskan bahwa pengurus, atau anggota-anggota badan pengurus maupun komisaris-komisaris yang melakukan pelanggaran dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya

Didasarkan oleh neo liberalisme dalam bidang ekonomi sehingga tujuan utama adalah mengumpulkan modal yang sebesar-besarnya melalui keuntungan dari korporasi (*capital*) maka hal ini akan rentan sekali menimbulkan kejahatan korporasi. Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager memberi pengertian kejahatan korporasi sebagai berikut,

A Corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders⁴.

Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi berakibat dapat dijatuhi sanksi administrasi, sanksi perdata atau sanksi pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu paradigma baru dalam dunia hukum sekarang ini, sehingga dalam peraturan perundang-undangan belum dicantumkan secara tegas tentang batasan-batasan korporasi dan bagaimana

⁴ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Ethics And Crime The Role Of Middle Management*, Sage Publications, USA, 1985, sebagaimana dikutip oleh Setiyono, *Kejahatan Korporasi*

pertanggungjawabannya. Aparat penegak hukum hanya menilai korporasi bukan manusia sehingga tidak dapat dipidana karena sumber daya penegak hukum yang tidak menguasai mekanisme penanganan kejahatan korporasi ini.

Terciptanya beberapa teori guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yakni *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *functioneel daderschap*⁵. Tiga teori pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Teori tersebut melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Didasarkan teori yang terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental. Beberapa teori yang digunakan sebenarnya merupakan doktrin yang sudah berlaku pada bidang hukum lain, seperti *vicarious liability* dan *strict liability* yang merupakan doktrin yang diadopsi dari ranah hukum perdata. Teori-teori ini yang kemudian digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi.

1. Doktrin *Identification Theory*

Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability* merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.. Doktrin ini

⁵ Barda N A, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, halaman 28

digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu.

2. Doktrin *Strict Liability*

Pengertian *strict liability* dalam hukum perdata dapat merujuk pada *Black's Law Dictionary*, definisi "*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe*". Doktrin *Strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana.

3. Doktrin *Vicarious Liability*

Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*). Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat doctrine *of respondeat superior*, terdapat hubungan antara employee dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya.. .

Apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya untuk bertanggungjawab. Dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya. Pertanggungjawabannya tersebut terbatas sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.

4. Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia. Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat... Hal ini yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai Atas pandangannya tersebut, Ter Heide kemudian berkesimpulan bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana. Dalam prinsip hanya manusia sebagai subjek

hukum perlahan mulai disimpangi. Ter Heide juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat mengubah situasi masyarakat

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Legislasi Tipikor (tindak pidana korporasi) di Indonesia Pasal 20 UU Tipikor :

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi

Dalam PERMA No 13 Tahun 2016 terkait pertanggungjawaban korporasi ada beberapa yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Perma memberikan penjelasan ketentuan umum yang menjelaskan berbagai hal termasuk bentuk korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan pengurus yang juga meliputi penerima manfaat (*beneficial owners*).
2. Perma mengatur mengenai perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi. Melalui hal tersebut maka diharapkan memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kesalahan oleh korporasi walaupun masih membuka peluang hakim dalam menemukan bentuk kesalahan korporasi lainnya. Salah satu bentuk kesalahan adalah tidak melakukan pencegahan sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut sehingga harusnya pasca perma ini, swasta melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi secara serius.
3. Perma tersebut mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana adalah korporasi, mulai dari bagaimana

tata cara pemeriksaan sampai dengan penanganan korporasi induk, subsidiari dan yang berhubungan serta korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan serta pemisahan.

4. Perma tersebut mengatur mengenai tata cara penanganan aset korporasi termasuk kebolehan bentuk penyimpanan berupa uang hasil penjualan aset korporasi yang disita dengan potensi nilai ekonomi yang menurun sampai adanya putusan. Kelima, Perma ini mengatur mengenai eksekusi denda, uang pengganti, restitusi serta sanksi lainnya.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diuraikan secara rinci dalam tiap-tiap bab dan sub bab untuk membahas dan menjelaskan hal-hal yang mendukung analisis serta menjawab rumusan permasalahan.

Dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PERMA RI No. 13 Tahun 2016” akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing – masing terdiri dari sub – sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan bahwa kejahatan atau tindak pidana telah mengalami perkembangan. Dikatakan demikian karena secara realitas pengendali atau pelaku suatu tindak pidana tidak saja dilakukan oleh manusia yang dikenal dalam KUHP tetapi ternyata terjadi pula pelanggaran hukum yang disebabkan karena ulah korporasi atau organisasi yang merugikan masyarakat bahkan negara. Jadilah muncul kejahatan yang dilakukan oleh korporasi/*Corporate*

Crimes yang justru berakibat sangat merugikan keagan negara dan masyarakat. Fenome yang tampak adalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi seperti terorisme, organisasi perjudian liar atau investasi non legal dan lain-lain yang mengarah pada kegiatan bisnis illegal. Hal ini tentunya berbeda pengembangan ilmu hukum pidana perlu mendapat pendalaman karena bedanya aspek hukum pidana bagi manusia sebagai pelaku dan korporasi sebagai pelaku.

Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan type penelitian yakni penelitian yuridis normatif.

Bab II. Hakekat Tindak Pidana dan Pengembangan Tindak Pidana Terkait Kegiatan Moneter. Bab ini terbagi dalam 3 sub bab.

Bab II.1. Hakekat Tindak Pidana Menurut KUHP dan Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis. Bab ini mengupas pengertian tindak pidana pada umumnya yang berkembang menjadi kegiatan illegal di bidang bisnis yang umumnya dilakukan oleh korporasi demi keuntungan yang dicapai.

Bab II.2. Tujuan Utama Corporate versus tujuan Utama Negara. Bab ini mengemukakan bahwa tujuan/goal utama korporasi adalah untuk mencari untung disatu sisi. Disisi lain negara pun memiliki kepentingan untuk mensejahterakan ,melindungi dan memenuhi hak dalam kehidupan yang sehat dan bersih. Hal inilah menyebabkan adanya 2 hal yang berbenturan kepentingannya. Inilah awal mula munculnya kejahatan korporasi.

Bab II.3. Ragam Tindak Pidana yang dilakukan Korporasi. Bab ini mengupas beberapa tindak pidana dimana pelakunya pasti adalah korporasi, karena menyangkut keuntungan yang diharapkan korporasi.

Bab III. Korporasi Sebagai Subyek Hukum dan Pertanggungjawabannya. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab,

Bab III.1. Asas-asas yang mendasari Korporasi sebagai Subyek Hukum. Bab ini mengupas asas-asas yang mendasari secara nalar dimana korporasi dapat menjadi pelaku suatu tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh manusia alami.

Bab III.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Konsekuensi Perbuatan Pidana. Bab ini mengupas asas-asas yang diberlakukan untuk menjadikan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan sanksi yang diterapkan.

Bab IV Penutup.

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan analisa jawaban atas pernyataan yang dikemukakan pada bab pendahuluan yang dianalisis pada bab II.2 dan Bab III.2 secara singkat. Saran mengemukakan masukan untuk hukum pidana kedepan mengingat ilmu hukum sebagai ilmu memiliki sifat preskriptif yang selalu berkembang kedepan, jadi selalu dibutuhkan input atau masukan masukan.